



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT Lombok Gandaria, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0037/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 07 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.19.14/PW.01/004/2015 tanggal 29 Desember 2015 dari KUA

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoasri, Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/34/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di kos di Malang hingga 2011, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sidomulyo - Wonoasri hingga 2012, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi - Wonoasri hingga April 2015, ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, ikut Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat pada saat pulang dari Malang tidak ada Penggugat di rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Penggugat masih perjalanan pulang dari kerja dan HP Penggugat mati sehingga Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat di depan anak;
- 5 Bahwa sejak April 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 9 bulan;
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor: Kk.13.19.14/PW.01/004/2015, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umaya Mia Ardani dengan NIK 3519156901900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 17 September 2012, bukti bertanda P.2;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa (staf Kaur Umum), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat, ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 mulai goyah disebabkan masalah ekonomi, dan setiap kali Tergugat yang bekerja di Malang pulang ke rumah, selalu terjadi pertengkaran dan jika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa (Kaur Kesra), tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pisahnya, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan pada saat Tergugat pulang, Penggugat masih belum datang dari bekerja dan ketika Tergugat menghubungi tidak diangkat karena handphone Penggugat mati, kemudian ketika Penggugat sampai di rumah Tergugat marah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidangnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 23 Juni 2006, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan pertengkaran yang disebabkan saat Tergugat pulang dari Malang, Penggugat tidak ada di rumah karena masih berada di perjalanan, dan ketika Tergugat menelpon Penggugat HP Penggugat mati, dan pertengkaran tersebut hingga Tergugat memukul Penggugat di depan anak;

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak bulan April tahun 2011 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqihyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Wasidi, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.**, dan **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Affi Titazahra, SHL.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Wasidi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Muntafa, MH.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Affi Titazahra, SHL.

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-